



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 08 TAHUN 2020**

Tentang :

**PERENCANAAN DAN PROGRAM KERJA PEMENANGAN PEMILU
PARTAI AMANAT NASIONAL TAHUN 2024**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, setelah,

- Menimbang : (a) Bahwa Pemilu merupakan arena seleksi terhadap Partai Politik untuk mendapatkan mandat rakyat memimpin Negara dan mengelola program pembangunan yang dapat memajukan bangsa dan negara serta menyejahterakan rakyatnya;
- (b) Bahwa menang Pemilihan Umum menjadi salah satu tujuan utama PAN dan menjadi ukuran kinerja PAN periode 2020-2025 yang ditandai dengan meningkatnya jumlah perolehan suara PAN di Pemilu 2024;
- (c) Bahwa untuk mencapai target perolehan kursi DPR RI pada Pemilu 2024, PAN memerlukan perencanaan yang cermat dan organisasi yang solid dengan memperhatikan kondisi eksternal yang dinamis dan cepat berubah secara berkelanjutan;
- (d) Bahwa untuk memenangkan Pemilu 2024 sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan, PAN perlu membentuk Pedoman tentang Program Pemenangan Pemilu PAN;
- (e) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) perlu dibentuk Peraturan Partai tentang Perencanaan Program Kerja Pemenangan Pemilu PAN 2024;

- Mengingat : 1. Platform Partai Amanat Nasional;
2. Anggaran Rumah Tangga PAN Bab IX Pasal 34;
3. Hasil-Hasil Kongres V PAN di Kendari.

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rakernas I Partai Amanat Nasional tanggal 05 Mei 2020 di Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Partai tentang Perencanaan dan Program Kerja Pemenangan Pemilu PAN 2024**, sebagai berikut:

Us A

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Konggres V PAN di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 10 – 12 Februari 2020 dan telah disahkan oleh ASBAR IMRAN, S.H. Notaris di Kendari dengan Akta Nomor 08 tanggal 12 Februari 2020;
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah PAN yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah PAN yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang PAN yang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan Pimpinan Ranting PAN yang selanjutnya disebut DPRt;
- (3) Anggaran Rumah Tangga PAN Bab IX Pasal 34 dinyatakan bahwa kewenangan Rapat Kerja antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program pemenangan Pemilu;
- (4) Menang Pemilihan Umum menjadi salah tujuan utama PAN dan menjadi ukuran kinerja PAN Periode 2020-2025 yang ditandai dengan meningkatnya jumlah perolehan suara PAN di pemilu 2024;
- (5) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2024, PAN harus mempersiapkan dengan serius dan sistematis agar target pencapaian suara 2 digit dapat terealisasi;
- (6) Untuk itu rencana strategi dan program kerja pemenangan pemilu sangat dibutuhkan. Hasil suara dan perolehan kursi dari satu pemilu ke pemilu berikutnya menjadi spirit perjuangan bahwa ke depan kita harus berkerja lebih keras dan lebih serius lagi;

BAB II TARGET KURSI PEMENANGAN PEMILU

Pasal 2

- (1) Target perolehan kursi di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah merupakan target nasional yang harus dilakukan secara sinergis, integratif, berdasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemilu dengan baik;
- (2) Target perolehan kursi DPR RI adalah mencapai persentase angka dua digit;
- (3) Target perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah mencapai persentase angka dua digit;
- (4) DPP memperhatikan secara khusus untuk DPW yang belum mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPD yang belum mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota melalui program pemenangan pemilu.

Pasal 3

- (1) DPP membuat perencanaan secara detail dan komprehensif tentang strategi, program, dan target pemenangan pemilu 2024 di setiap dapil;
- (2) DPP melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program dan target pemenangan pemilu 2024 di setiap dapil;



Pasal 4

- (1) DPP memberikan penugasan kepada Panwil, DPW kepada Panda, DPD kepada Pancab, untuk meningkatkan kinerja organisasi dan sumber daya partai di setiap dapil;
- (2) Rapat koordinasi pemenangan pemilu akan dilaksanakan secara rutin antara DPP, DPW, DPD, DPC, dan DPRt dengan Panwil, Panda, dan Pancab;

BAB III ORGANISASI PEMENANGAN PEMILU

Pasal 5

- (1) DPP merupakan pusat organisasi pemenangan pemilu;
- (2) Organisasi pemenangan pemilu dikendalikan oleh Dewan Pimpinan Partai;
- (3) Dewan Pimpinan Partai membentuk organisasi *ad hoc*/komite dalam rangka mengefektifkan, mensinergikan, dan mengintegrasikan kekuatan partai untuk pemenangan pemilu;
- (4) Organisasi *ad hoc*/komite yang dimaksud pada butir (3) bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

- (1) DPP membentuk Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN), DPW membentuk Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW), dan DPD membentuk Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD);
- (2) DPP membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang sistem, mekanisme, dan organisasi KPPN, KPPW, dan KPPD.

Pasal 7

- (1) DPP membentuk KPPN pada tahun pertama setelah pelantikan pengurus DPP;
- (2) Struktur dan pengurus KPPN ditetapkan pada rapat harian partai;
- (3) Pembentukan KPPW oleh DPW dan KPPD oleh DPD dilaksanakan setelah DPP membentuk KPPN;
- (4) Struktur dan pengurus KPPW ditetapkan pada rapat harian, setelah melalui konsultasi dengan DPP;
- (5) Struktur dan pengurus KPPD ditetapkan pada rapat harian, setelah melalui konsultasi dengan DPW;
- (6) DPP menerbitkan surat instruksi pembentukan KPPW dan KPPD.

BAB IV PROGRAM KERJA PEMENANGAN PEMILU

Pasal 8

- (1) Program kerja partai adalah bagian dari program advokasi partai dalam pemenangan pemilu;

W. A.

- (2) Program kerja partai dapat bersifat nasional atau program kerja yang bersifat khusus sesuai dengan kondisi di dapil.

Pasal 9

- (1) Program kerja partai dapat dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Partai, kader, Panwil/Panda/Pancab, anggota eksekutif, anggota legislatif serta bakal calon anggota legislatif/calon legislatif;
- (2) Setiap program kerja partai dilaporkan dan dikoordinasikan kepada Dewan Pimpinan Partai.

Pasal 10

Jenis Kegiatan Program Kerja

- (1) Jenis kegiatan program kerja partai disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di dapil;
- (2) Program kerja partai harus dapat memberikan manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat;
- (3) Pilihan jenis kegiatan program kerja partai harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, dan di evaluasi oleh Dewan pimpinan Partai agar dapat mencapai target kemenangan pemilu;
- (4) Program kerja Pemenangan Pemilu merupakan program yang terintegrasi yang mengikutsertakan secara aktif struktur Partai.

Pasal 11

- (1) DPP secara langsung maupun melalui KPPN akan menyerap masukan dan kajian dari masing-masing dapil dalam menentukan program kemenangan pemilu di setiap dapil;
- (2) DPP secara langsung maupun melalui KPPN membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) perencanaan program kemenangan pemilu di setiap dapil;
- (3) Perencanaan program kemenangan pemilu, sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk mencapai target perolehan suara dan kursi.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

- (1) Setiap anggota, Kader, Pengurus semua jenjang struktur Partai dilarang untuk menjadi tim kemenangan anggota dan partai politik lain.
- (2) Peraturan Partai ini wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan Partai.
- (3) Hal-hal yang terkait dengan peraturan partai tentang Perencanaan Program Pemenangan Pemilu yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan partai ini disahkan;

VB I.

- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (5) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh DPP.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 05 Mei 2020

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal

